

Resiliensi Sistem Presidensial dan Dinamika Politik Pasca-Pemilu: Studi Komparatif Implementasi Hukum Tata Negara di Indonesia

Ahmad Zuhdi Azizi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Indah Ayu Purnama

Universitas Sriwijaya

Email: zuhdiazizi2007@gmail.com

indahayupurnama9@gmail.com

Korespondensi penulis: zuhdiazizi2007@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the resilience of Indonesia's presidential system in the face of post-election political dynamics using a normative-juridical comparative approach. By comparing three post-election periods (2014, 2019, 2024), the study operationalizes resilience into three dimensions resistance, adaptability, and recovery measured through six verifiable indicators. Findings reveal an asymmetric resilience profile: strong on judicial adaptability, as evidenced by Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024 abolishing the presidential threshold and Decision No. 135/PUU-XXII/2024 on election separation, yet weak on substantive resistance and power-balance recovery. Each electoral cycle produces an increasingly larger coalition culminating in the 2024 Merah Putih Cabinet with 48 ministries and over 80% of parliamentary seats within the governing coalition systematically weakening opposition functions and checks and balances mechanisms. The study concludes that Indonesia is experiencing a silent drift toward quasi-parliamentarism: the system operates without formal constitutional change, but with substance increasingly distant from constitutional designers' intent. Required institutional reforms include coalition transparency regulation, revision of the Ministry of State Law, and strengthening of the Constitutional Court's independence.*

Keywords: *Presidential Resilience, Multiparty System, Cabinet Coalition, Checks and Balances, Indonesian Constitutional Law.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis resiliensi sistem presidensial Indonesia dalam menghadapi dinamika politik pasca-pemilu melalui pendekatan yuridis normatif komparatif. Dengan membandingkan tiga periode pasca-pemilu (2014, 2019, 2024), penelitian ini mengoperasionalisasi konsep resiliensi ke dalam tiga dimensi *resistance* (ketahanan), *adaptability* (adaptasi), dan *recovery* (pemulihan) yang diukur melalui enam indikator terverifikasi. Hasil analisis menemukan bahwa sistem presidensial Indonesia memiliki profil resiliensi yang asimetris: kuat pada dimensi adaptabilitas yudisial, terbukti dari Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus *presidential threshold* dan Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu, tetapi lemah pada dimensi ketahanan substantif dan pemulihan keseimbangan kekuasaan. Setiap siklus pemilu menghasilkan koalisi yang semakin membesar puncaknya pada Kabinet Merah Putih 2024 dengan 48 kementerian dan lebih dari 80% kursi DPR berada dalam

Received Juni 07, 2026; Revised Juni 21, 2026; Juni 27, 2026

*Corresponding author, zuhdiazizi2007@gmail.com

koalisi pemerintah sehingga fungsi oposisi dan mekanisme *checks and balances* melemah secara sistemik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia tengah mengalami *silent drift* menuju *quasi*-parlementarisme: sistem berjalan tanpa perubahan konstitusi formal, tetapi dengan substansi yang makin jauh dari desain konstitusional. Reformasi institusional yang diperlukan mencakup regulasi transparansi koalisi, revisi UU Kementerian Negara, dan penguatan independensi MK.

Kata Kunci: Resiliensi Presidensial, Sistem Multipartai, Koalisi Kabinet, *Checks and Balances*, Hukum Tata Negara Indonesia.

LATAR BELAKANG

Melalui empat tahap amandemen UUD 1945 (1999–2002), Indonesia memilih dan mempertegas sistem presidensial sebagai desain konstitusionalnya. Perubahan itu tidak kecil: fungsi legislatif diperkuat, kekuasaan presiden dibatasi, dan Mahkamah Konstitusi (MK) dihadirkan sebagai wasit yang memastikan tidak ada cabang kekuasaan yang melampaui batas wewenangnya. Ketiga pilar itu dirancang untuk saling mengimbangi. Namun dalam praktiknya, tatanan yang tampak kokoh di atas kertas itu tidak selalu berjalan sebagaimana dimaksud, terutama ketika menghadapi tekanan politik yang datang setelah setiap pemilu (Umam et al., 2023).

Persoalan yang terus berulang adalah fragmentasi multipartai. Tanpa satu pun partai yang mampu meraih mayoritas secara mandiri, presiden hampir tidak punya pilihan selain menggalang dukungan dari berbagai kekuatan politik. Pada Pemilu 2024, delapan partai lolos ambang batas parlemen 4%, dengan perolehan suara yang tersebar dari PDI-P (16,72%) hingga PPP yang justru tidak berhasil melewatinya (3,87%) (KPU RI, 2024). Peta kekuatan seperti ini secara struktural mendorong terbentuknya koalisi yang lebar dan konsekuensinya, stabilitas pemerintahan menjadi rentan terhadap pergeseran kepentingan di antara partai-partai koalisi (Azahwa et al., 2025). José & Linz (1990) sudah lama mengingatkan soal ini melalui konsepnya tentang "the perils of presidentialism": klaim legitimasi ganda antara presiden dan parlemen berpotensi memunculkan konflik yang tidak mudah diselesaikan. Mainwaring (1993) memperkuat peringatan itu dengan menunjukkan bahwa presidensialisme yang berpadu dengan sistem multipartai merupakan "a difficult combination" rawan kebuntuan dan cenderung melahirkan koalisi yang lebih berhitung kursi ketimbang kesamaan platform.

Gejala itu kemudian terkonfirmasi dalam dinamika pasca-pemilu 2024. Agustin (2024) mencatat bahwa pemilu 2024 tidak hanya menggerakkan roda demokrasi, tetapi juga memunculkan polarisasi dan tekanan yang cukup berat terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Sementara itu, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden memperlihatkan bahwa kerangka hukum pemilu masih menyimpan celah konstitusional yang perlu ditangani (Saifulloh, 2022).

Dengan demikian, gagasan tentang kapasitas sistem presidensial untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan kembali pulih dari tekanan politik tanpa perlu mengubah konstitusi secara resmi menjadi penting. Menurut Ginsburg & Huq (2018), konstitusi yang tahan terhadap tekanan bukan hanya konstitusi yang kaku; itu juga dapat menahan tekanan melalui interpretasi yudisial yang konsisten dan praktik ketatanegaraan yang berintegritas. Kennedy (2025) menyatakan bahwa UUD 1945 memiliki dasar yang kuat untuk ketahanan, meskipun sejumlah masalah, terutama terkait dengan pengawasan lembaga negara dan penanganan krisis, masih membatasi kemampuan. Fudin (2022) menunjukkan bahwa sinergi MPR-MK adalah bagian penting dari mekanisme pengaturan dan keseimbangan sebagai penjaga konstitusi. Karena itu, intervensi politik terhadap salah satu lembaga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem secara keseluruhan.

Meski kajian tentang presidensialisme multipartai di Indonesia terus berkembang, sebagian besar masih memusat pada soal stabilitas pemerintahan. Azahwa dkk. (2025) menyimpulkan bahwa sistem presidensial multipartai cenderung menghambat terwujudnya pemerintahan yang stabil dan akuntabel tanpa penguatan etika politik dan reformasi institusional yang serius. Sagala (2025) menambahkan bahwa koalisi gemuk justru melahirkan kartelisasi kekuasaan yang secara perlahan mengikis mekanisme pengawasan. Penelitian ini hadir dengan sudut pandang yang berbeda: menggunakan resiliensi sebagai lensa analisis, dengan membedah ketangguhan sistem dalam tiga dimensi, (1) kemampuan bertahan dari tekanan pasca-pemilu, (2) kemampuan beradaptasi tanpa mengubah konstitusi, dan (3) kemampuan pulih ke keseimbangan fungsional. Pendekatan komparatif temporal yang digunakan juga membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana penerapan hukum tata negara berdampak pada kekuatan sistem presidensial Indonesia; dan (2) elemen hukum dan politik apa yang menjadi penentu utama kekuatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan hukum tata negara berdampak pada kekuatan sistem presidensial. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menemukan komponen yang berkontribusi pada efek tersebut. Secara teoretis, penelitian ini meningkatkan penelitian tentang kekuatan konstitusional negara berkembang. Secara praktis, hasilnya diharapkan memberi pembuat kebijakan nasihat yang bermanfaat. Bagian berikut menjelaskan kerangka metodologis, yang mencakup penerapan gagasan resiliensi, yang menjadi dasar analisis, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada empat kerangka yang saling melengkapi. Kerangka pertama adalah teori presidensialisme multipartai (José & Linz, 1990; Mainwaring, 1993), yang menjadi titik tolak untuk memahami mengapa sistem ini secara inheren rentan. Kedua, teori resiliensi konstitusional (Ginsburg & Huq, 2018), yang menegaskan bahwa interpretasi yudisial yang konsisten dapat memperpanjang daya tahan konstitusi tanpa harus melewati jalur amandemen formal. Ketiga, demokrasi konsosiasional (Lijphart, 1999): dalam teori, pembagian kekuasaan merawat kohesi dalam masyarakat yang terfragmentasi, namun Sagala (2025) mengingatkan bahwa koalisi besar Indonesia lebih menyerupai kartel kekuasaan ketimbang konsensus demokratis. Keempat, paradigma *Rechtsstaat* dengan empat pilar Stahl, yang mensyaratkan perlindungan hak asasi, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan peradilan yang independen; artinya, setiap distribusi kekuasaan pasca-pemilu harus tunduk pada batasan konstitusional (Istiqamah et al., 2024; Selma Nabila Azzahra & Imam Hakiki, 2025).

Teori presidensialisme multipartai yang dirumuskan José & Linz (1990) mengidentifikasi bahwa sistem presidensial mengandung dua klaim legitimasi yang berpotensi saling bertabrakan: presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan parlemen yang memperoleh mandat yang sama kuatnya. Ketika tidak ada satu partai pun yang mampu meraih mayoritas mandiri, presiden terpilih hampir tidak memiliki pilihan selain membangun koalisi yang lebar demi menjamin kelangsungan pemerintahannya.

Mainwaring (1993) menegaskan bahwa kombinasi antara presidensialisme dan sistem multipartai ekstrem secara inheren menghasilkan kesulitan struktural karena koalisi yang terbentuk lebih bersifat transaksional daripada berbasis kesamaan platform ideologis. Konsekuensi logisnya, partai-partai koalisi memperoleh lebih banyak keuntungan dari masuk ke dalam pemerintahan ketimbang menjadi oposisi, sehingga fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif melemah secara bertahap (Azahwa et al., 2025). Sagala (2025) menyebut kondisi ini sebagai kartelisasi kekuasaan, di mana partai-partai tidak lagi bersaing atas dasar perbedaan platform, melainkan atas dasar pembagian kursi dan sumber daya pemerintahan. Inilah kerangka teoritis pertama yang menjadi titik tolak untuk membaca mengapa setiap siklus pemilu di Indonesia menghasilkan koalisi yang semakin membesar dan ruang oposisi yang semakin sempit.

Merespons keterbatasan teori presidensialisme multipartai yang lebih bersifat deskriptif-preskriptif, Ginsburg & Huq (2018) menawarkan perspektif yang lebih bernuansa melalui teori resiliensi konstitusional: ketahanan sistem ketatanegaraan tidak semata-mata diukur dari absennya perubahan konstitusi secara formal, melainkan dari kapasitas sistem untuk menyerap tekanan politik sambil tetap mempertahankan substansi nilai-nilai demokrasi konstitusional melalui tiga kapasitas utama, yaitu resistensi, adaptasi, dan pemulihan. Kennedy (2025) mengonfirmasi bahwa UUD 1945 memiliki fondasi yang memadai untuk resiliensi, namun pengawasan antarlembagaan yang longgar dapat membatasi kapasitas pemulihan tersebut secara signifikan. Pada titik inilah paradigma *Rechtsstaat* dengan empat pilar Stahl menjadi relevan: setiap distribusi kekuasaan, termasuk pembentukan kabinet koalisi dan penentuan jumlah kementerian, harus tunduk pada batasan hukum yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis (Istiqamah et al., 2024; Selma Nabila Azzahra & Imam Hakiki, 2025). Fudin (2022) menggarisbawahi bahwa mekanisme *checks and balances* sebagaimana diamanatkan UUD 1945 hanya dapat berfungsi efektif apabila setiap lembaga negara mempertahankan integritas institusionalnya dari tekanan koalisi yang bersifat pragmatis. Kedua kerangka ini, resiliensi konstitusional dan *Rechtsstaat*, secara bersama-sama membentuk landasan normatif untuk menilai apakah trajektori sistem presidensial Indonesia pasca-pemilu 2024 masih berada dalam koridor konstitusional atau telah bergerak ke arah yang menuntut koreksi institusional yang lebih serius.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam tradisi ilmu hukum, sebagaimana dijelaskan Marzuki (2022), penelitian normatif diarahkan untuk menemukan kaidah, asas, atau doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Titik beratnya bukan pada perilaku sosial yang dapat diukur secara empiris, melainkan pada bagaimana hukum dipahami dan diterapkan secara logis-sistematis. Pilihan pendekatan ini tepat mengingat permasalahan yang diteliti menyangkut cara kerja hukum tata negara dalam sistem presidensial Indonesia, bukan fenomena sosial yang memerlukan data lapangan, yaitu bagaimana hukum tata negara diterapkan dalam sistem presidensial Indonesia.

Tiga pendekatan digunakan secara kombinatif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): menelaah UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta putusan-putusan MK yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*): menggali asas-asas hukum melalui doktrin presidensialisme multipartai (José & Linz, 1990; Mainwaring, 1993), resiliensi konstitusional (Ginsburg & Huq, 2018), demokrasi konsosiasional (Lijphart, 1999), dan *Rechtsstaat*. Ketiga, pendekatan komparatif temporal: membandingkan dinamika penerapan hukum tata negara lintas periode pemilu (pasca-pemilu 2014, 2019, dan 2024) untuk mengidentifikasi pola dan pergeseran yang terjadi dari satu siklus ke siklus berikutnya.

Bahan hukum primer mencakup: (1) UUD NRI Tahun 1945 pasca-amandemen 1999–2002; (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara beserta perubahannya (UU No. 61 Tahun 2024); (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (4) Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden; (5) Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden; serta (6) Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum tata negara, karya ilmiah, dan artikel jurnal terakreditasi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan glosarium ketatanegaraan digunakan untuk mengklarifikasi istilah-istilah teknis.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan basis data SINTA, Google Scholar, Garuda, dan portal resmi MK,

serta penelusuran dokumen atas teks putusan MK dan naskah perundang-undangan. Analisis menggunakan pola silogisme deduktif: premis mayor berupa norma hukum tata negara yang bersumber dari UUD 1945 dan teori-teori yang relevan; premis minor berupa fakta hukum spesifik, yakni dinamika pasca-pemilu 2014, 2019, dan 2024, putusan MK, serta data komposisi kabinet dan DPR; dan kesimpulan berupa argumen preskriptif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi presidensial. Dengan demikian, analisis tidak sekadar menggambarkan kondisi yang ada, tetapi memberikan penilaian normatif tentang bagaimana hukum tata negara seharusnya diterapkan (Utami et al., 2025).

Agar konsep resiliensi tidak berhenti sebagai metafora analitis yang abstrak, penelitian ini mengoperasionalisasikannya ke dalam ukuran-ukuran yang konkret dan dapat diverifikasi. Mengacu pada kerangka Ginsburg & Huq (2018) yang membedakan tiga kapasitas konstitusional berupa resistensi, adaptasi, dan pemulihan, penelitian ini menerjemahkan masing-masing kapasitas ke dalam indikator terukur yang bersumber dari data hukum primer dan data kelembagaan. Tabel 1 menyajikan matriks operasionalisasi yang menjadi instrumen analisis utama sepanjang penelitian ini.

Tabel 1. Matriks Operasionalisasi Konsep Resiliensi Sistem Presidensial

Dimensi	Indikator	Parameter Pengukuran	Sumber Data Verifikasi	Kriteria Penilaian
Resistance (Ketahanan)	Integritas hak prerogatif presiden	Rasio menteri dari partai koalisi terhadap total kabinet	Data komposisi kabinet (Setneg RI; Sekretariat Kabinet)	< 40% politisi = Kuat; 40–60% = Sedang; > 60% = Lemah
	Independensi lembaga konstitusional (MK, KPU)	Jumlah putusan MK yang dikritisi publik karena muatan politis	Putusan MK; laporan V-Dem Institute; laporan lembaga pengamat demokrasi	0 kontroversi = Kuat; 1 = Sedang; ≥2 = Lemah

Dimensi	Indikator	Parameter Pengukuran	Sumber Data Verifikasi	Kriteria Penilaian
Adaptability (Adaptasi)	Efektivitas judicial review	Jumlah JR diterima dan berdampak pada sistem pemilu/kabinet per siklus	Portal putusan MK (mkri.id); basis data JR per periode pemilu	≥ 2 JR berdampak = Kuat; 1 = Sedang; 0 = Lemah
	Fleksibilitas regulasi tanpa amandemen UUD	Apakah perubahan regulasi proporsional (menguatkan sistem) atau distorsif (mengakomodasi koalisi)?	Lembaran Negara; naskah akademik RUU; kajian yuridis normatif	Proporsional = Kuat; Ambigu = Sedang; Distorsif = Lemah
Recovery (Pemulihan)	Keberfungsian oposisi parlementer	Persentase kursi DPR di luar koalisi pemerintah	Data komposisi fraksi DPR RI (Sekretariat DPR; data KPU)	$> 30\%$ = Kuat; $15\% - 30\%$ = Sedang; $< 15\%$ = Lemah
	Pemulihan checks and balances	Apakah terdapat aktivasi mekanisme pengawasan konkret (angket, interpelasi, audit BPK)?	Laporan DPR RI; laporan BPK; berita resmi lembaga negara	Ada & efektif = Kuat; Ada & lemah = Sedang; Tidak ada = Lemah

Sumber: Dikembangkan dari Ginsburg & Huq (2018); V Dem (2026); Fudin (2022).

Catatan: Ambang batas kuantitatif pada kriteria penilaian (rasio menteri politisi

<40%/40–60%/>60%; kursi oposisi >30%/15–30%/<15%) ditetapkan berdasarkan perbandingan data historis komposisi kabinet dan parlemen Indonesia pascareformasi 1998 yang diolah dari Setneg RI dan KPU RI, serta benchmark komparatif presidensialisme multipartai dari Mainwaring (1997).

Matriks pada Tabel 1 berfungsi sebagai kerangka analitis yang menjembatani seluruh bagian penelitian. Setiap sub-bab pada bagian Hasil dan Pembahasan merujuk kembali pada indikator-indikator ini untuk memastikan konsistensi penilaian dan kesinambungan argumentasi. Dengan kerangka operasionalisasi tersebut, analisis dimulai dari dimensi arsitektur konstitusional yang menjadi fondasi struktural sistem sebelum bergerak ke perbandingan temporal dan evaluasi kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah empat kali amandemen (1999–2002), arsitektur konstitusi Indonesia bergerak menuju sistem presidensial yang lebih murni. Ada tiga perubahan yang paling menentukan: pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD NRI 1945), pembatasan masa jabatan presiden dua periode (Pasal 7), dan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi (Pasal 24C). Ketiga pilar ini dimaksudkan untuk menghadirkan eksekutif yang kuat sekaligus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban (Umam et al., 2023). Fondasi desain formal itu memang kokoh sebagaimana tercermin dalam indikator resistance pada Tabel 1, namun kekuatannya langsung diuji begitu bersentuhan dengan realitas politik.

Pasal 17 UUD NRI 1945 menegaskan hak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Ketentuan itu sejatinya dimaksudkan untuk melindungi eksekutif dari intervensi partai koalisi. Namun dalam praktiknya, hak prerogatif itu justru berubah menjadi komoditas negosiasi: partai-partai koalisi kerap menyepakati jatah kursi menteri jauh sebelum presiden secara resmi mengumumkan susunan kabinet. Pada Kabinet Merah Putih 2024, sekitar 48% dari 48 kursi menteri ditempati oleh kader atau representasi langsung partai koalisi, melampaui ambang batas 40% yang dalam Tabel 1 menandai kondisi ketahanan yang mulai melemah (Humas, 2024).

Koalisi multipartai telah melemahkan hak prerogatif presiden tentang pengangkatan menteri hanya merupakan hak yang kuat pada tataran teks dalam konstitusi. Situasi diperparah oleh fakta bahwa tidak ada peraturan yang menetapkan batas campur tangan partai koalisi terhadap proses pembentukan kabinet. Karena UU No. 39 Tahun

2008 tentang Kementerian Negara tidak menetapkan prosedur untuk konsultasi presiden dengan partai koalisi, proses pembagian kursi menteri dilakukan di luar kerangka hukum yang jelas. Akibatnya, resiliensi sistem presidensial terhadap aspek resistensi bergantung pada komitmen personal presiden daripada desain institusional yang tepat.

Meskipun demikian, arsitektur konstitusi masih menunjukkan aspek adaptabilitas. Dalam siklus 2024–2025 saja, Mahkamah Konstitusi memutuskan setidaknya dua masalah yang mempengaruhi sistem pemilu secara langsung. Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang presidential (MKRI, 2024) dan Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu lokal dan nasional (Gunawan et al., 2025). Tabel 1 menunjukkan kriteria adaptability yang kuat untuk dua putusan berdampak dalam satu periode. Meskipun konstitusi tetap tidak diubah, Ginsburg & Huq (2018) menyebut resiliensi konstitusional melalui jalur interpretasi yudisial (Kennedy, 2025). Temuan ini akan semakin relevan ketika digabungkan dengan perbandingan temporal tiga siklus pemilu, yang akan dibahas dalam subbab berikutnya. Alat analisis untuk memahami trajektori ketahanan sistem presidensial adalah perbandingan temporal antara tiga periode pasca-pemilu (2014, 2019, 2024).

Dalam perbandingan ini, kita beralih dari fondasi konstitusional yang disebutkan di bab sebelumnya ke praktik ketatanegaraan praktis, yang merupakan pergeseran dari *das sollen* ke *das sein*. Setiap periode memiliki konfigurasi koalisi yang berbeda dan undang-undang tata negara yang berbeda. Tabel 2 menyajikan perbandingan komprehensif konfigurasi tersebut.

Tabel 2. Perbandingan Konfigurasi Politik dan Hukum Tata Negara Pasca-Pemilu 2014–2024

Aspek	Pasca-Pemilu 2014 (Kabinet Kerja)	Pasca-Pemilu 2019 (Kabinet Indonesia Maju)	Pasca-Pemilu 2024 (Kabinet Merah Putih)
Presiden terpilih	Joko Widodo (PDI-P, NasDem, PKB, Hanura)	Joko Widodo (PDI-P, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura)	Prabowo Subianto (Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, PKS)

Aspek	Pasca-Pemilu 2014 (Kabinet Kerja)	Pasca-Pemilu 2019 (Kabinet Indonesia Maju)	Pasca-Pemilu 2024 (Kabinet Merah Putih)
Jumlah kementerian	34	34	48 (terbanyak pascareformasi)
Karakter koalisi	Koalisi sedang; oposisi KMP (Gerindra, Golkar awal) cukup signifikan	Koalisi besar; rival Pilpres (Prabowo) masuk kabinet	Koalisi supermayoritas; lebih dari 80% kursi DPR dalam koalisi
Rasio menteri politisi (kriteria Tabel 1)	≈35% → Kuat–Sedang	≈43% → Sedang–Lemah	≈48% → Lemah (melampaui ambang 40%)
Mekanisme oposisi (% kursi)	KMP sebagai oposisi parlementer; ≈40% kursi → Kuat	Oposisi terbatas (PKS & Demokrat); ≈20% kursi → Sedang	Hampir tidak ada oposisi formal; ≈16% kursi (PDI-P) → Lemah
Respons hukum tata negara	UU No. 39/2008 tidak melarang koalisi; presiden relatif dominan	Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (batas usia capres) kontroversial; tafsir konstitusional digunakan sebagai justifikasi koalisi besar	UU No. 61/2024 hapus batas jumlah kementerian; Perpres No. 139/2024 perluas struktur kabinet
Efektivitas JR (kriteria Tabel 1)	Tidak ada JR berdampak langsung pada pemilu → Lemah–Sedang	Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (kontroversial, batas usia) → Sedang	Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 & No. 135/PUU-XXII/2024 berdampak tinggi → Kuat

Aspek	Pasca-Pemilu 2014 (Kabinet Kerja)	Pasca-Pemilu 2019 (Kabinet Indonesia Maju)	Pasca-Pemilu 2024 (Kabinet Merah Putih)
Penilaian resiliensi keseluruhan	Tinggi: checks and balances relatif berfungsi	Sedang: adaptasi pragmatis, legitimasi tergerus	Rendah–Sedang: adaptasi yudisial kuat, ketahanan substantif dan pemulihan lemah

Sumber: Diolah dari Gunawan et al. (2025); Humas, (2024); MKRI (2024); Sagala (2025); Statistik (2024).

Tabel 2 memperlihatkan satu pola yang berulang dan semakin menguat dari satu siklus ke siklus berikutnya: koalisi terus membesar, sementara ruang bagi oposisi terus menyempit. Pada 2014, koalisi Jokowi masih menyisakan oposisi yang cukup bermakna; sekitar 40% kursi DPR berada di luar koalisi, melampaui ambang batas pemulihan kategori kuat menurut Tabel 1. Memasuki 2019, oposisi menyusut ke kisaran 20% dan rival langsung di Pilpres, Prabowo Subianto, justru masuk kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Sagala (2025) membaca situasi ini sebagai tanda kartelisasi partai akibat presidensialisme koalisi, di mana partai-partai tidak lagi mendapatkan dorongan untuk beroposisi karena mereka mendapatkan lebih banyak keuntungan dari masuk ke dalam pemerintahan.

Puncaknya terjadi setelah pemilu 2024. Kabinet Merah Putih yang dilantik pada 21 Oktober 2024 memuat 48 kementerian jumlah tertinggi sepanjang era pascareformasi dengan sekitar 48% jabatan menteri diisi oleh kader partai koalisi (Humas, 2024). Di parlemen, kondisinya tak kalah timpang: meskipun hampir seluruh partai besar merapat ke koalisi pemerintah, hanya sekitar 16% kursi DPR yang ditempati oposisi. Angka itu menempatkan dimensi pemulihan dalam kategori lemah menurut Tabel 1. Praktis, fungsi oposisi di parlemen menjadi sangat terbatas, suatu kondisi yang sulit direkonsiliasikan dengan prinsip Rechtsstaat yang menghendaki pengawasan kekuasaan yang nyata, bukan sekadar formal.

Fenomena ini mencerminkan strategi kooptasi yang diidentifikasi (Ulfatul Husnah, 2024): presiden lebih memilih memasukkan seluruh kekuatan politik ke dalam kabinet daripada menghadapi oposisi yang kuat di parlemen. Karena hak prerogatif

presiden tidak membatasi asal-usul politik seorang menteri, strategi ini tidak melanggar konstitusi secara hukum tata negara. Namun, itu melanggar prinsip konstitusi, yang menuntut pengaturan dan keseimbangan yang efektif. Pola perbandingan ini mendorong pertimbangan lebih mendalam: apakah yang terjadi selama tiga siklus ini merupakan degradasi atau resiliensi? Subbagian berikut memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dengan menerapkan matriks Tabel 1 secara keseluruhan.

Temuan komparatif yang ditemukan dalam subbab sebelumnya membawa kita ke pertanyaan yang lebih mendalam: apakah ini benar-benar resiliensi atau sinyal penurunan menuju sistem quasi-parlementer?

Tabel 3. Evaluasi Final Resiliensi Berdasarkan Enam Indikator

Dimensi	Indikator	Parameter (Tabel 1)	Kondisi Terukur Indonesia 2024	Skor	Penilaian
Resistance	Integritas prerogatif presiden	Rasio menteri politisi	≈48% menteri dari partai koalisi (Setneg RI, 2024) → melampaui ambang 40%	2/5	Lemah
	Independensi lembaga konstitusional	Putusan kontroversial MK	Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memicu kontroversi signifikan; KPU relatif independen	3/5	Sedang
Adaptability	Efektivitas judicial review	JR berdampak per siklus	2 putusan berdampak tinggi (No. 62/PUU-XXII/2024; No. 135/PUU-XXII/2024) dalam satu periode	5/5	Kuat

Dimensi	Indikator	Parameter (Tabel 1)	Kondisi Terukur Indonesia 2024	Skor	Penilaian
	Fleksibilitas regulasi tanpa amandemen	Proporsionalitas perubahan regulasi	UU 61/2024 dan Perpres 139/2024 bersifat distorsif: mengakomodasi koalisi, bukan efisiensi birokrasi	2/5	Lemah
Recovery	Keberfungsian oposisi parlementer	% kursi oposisi di DPR	≈16% kursi (PDI-P) → di bawah ambang kategori Sedang	1/5	Lemah
	Pemulihan checks and balances	Mekanisme pengawasan konkret	Belum ada aktivasi hak angket/interpelasi; BPK belum merilis laporan koreksi kelembagaan koalisi	1/5	Lemah
Skor Agregat			6 indikator Sedang-Rendah (mendekati batas bawah)	14/30	Asimetris

Sumber: Dikembangkan dari Ginsburg & Huq (2018); Gunawan et al (2025); Humas, (2024); Statistik (2024); MKRI (2024). Catatan: Skor per indikator menggunakan skala ordinal 1–5 yang diadaptasi dari kerangka penilaian indikator V Dem (2026) demokrasi dan dioperasionisasikan ke dalam dimensi resiliensi konstitusional Ginsburg & Huq (2018), dengan konvensi: skor 1–2 = Lemah (kondisi tidak terpenuhi atau terdegradasi signifikan), skor 3 = Sedang (terpenuhi sebagian dengan catatan substantif), skor 4–5 = Kuat (kondisi terpenuhi penuh atau hampir penuh). Skor agregat diperoleh dari

penjumlahan keenam indikator: 6–13 = Lemah; 14–22 = Sedang; 23–30 = Kuat. Ambang batas kuantitatif pada indikator rasio menteri politisi (< 40%, 40–60%, > 60%) dan indikator kursi oposisi (> 30%, 15–30%, < 15%) ditetapkan berdasarkan data historis komposisi kabinet dan parlemen Indonesia pascareformasi 1998 yang diolah dari Setneg RI dan KPU RI, serta benchmark komparatif presidensialisme multipartai dari (Mainwaring, 1997).

Tabel 3 menunjukkan bahwa resiliensi Indonesia memiliki skor total 14/30, yang menempatkannya di awal rentang sedang; profilnya sangat tidak simetris, dengan satu indikator (review pengadilan) kuat, satu indikator (independensi lembaga) sedang, dan empat indikator lainnya lemah. Azahwa dkk. (2025) mengingatkan bahwa sistem presidensial multipartai menjadi kendala untuk membangun pemerintahan yang stabil dan bertanggung jawab jika tidak ada penguatan etika politik dan reformasi institusional yang signifikan. Peringatan tersebut dikonfirmasi oleh skor: perubahan konstan justru mengaburkan perbedaan antara presidensialisme dan quasi-parlementarisme.

Di titik ini, gagasan (Lijphart, 1999) tentang demokrasi konsosiasional menjadi pedang bermata dua. Secara teoretis, pembagian kekuasaan melalui kabinet koalisi memang mampu meredam ketegangan pasca-pemilu tanpa harus melewati guncangan besar seperti pemakzulan atau krisis konstitusional. Namun koalisi yang terlalu gemuk justru melemahkan oposisi, membuat kabinet kehilangan efisiensi, dan membuka peluang dominasi politik yang berlawanan dengan semangat demokrasi. Ketika hanya sekitar 16% kursi DPR yang berada di luar koalisi, lembaga legislatif kehilangan giginya sebagai penyeimbang eksekutif. Stabilitas yang tercipta pun lebih bersifat artifisial ketimbang institusional.

Persoalan ini juga memiliki dimensi yang serius dalam perspektif Rechtsstaat. Prinsip wetmatigheid van bestuur mengharuskan setiap tindakan pemerintah berpijak pada landasan hukum yang jelas dan memadai. Secara teknis-formal, pembentukan 48 kementerian melalui Perpres No. 139/2024 memang dapat dibenarkan setelah UU No. 61 Tahun 2024 menghapus batas jumlah kementerian. Namun yang menjadi persoalan adalah kelenturan hukum itu tampak lebih difungsikan untuk mengakomodasi kebutuhan koalisi ketimbang mendorong efisiensi birokrasi yang sesungguhnya. Penghapusan batas tersebut lebih mencerminkan kepentingan pragmatis koalisi daripada agenda reformasi kelembagaan. Penilaian itu sejalan dengan skor rendah yang diperoleh indikator

fleksibilitas regulasi pada Tabel 3 (Istiqamah et al., 2024; Selma Nabila Azzahra & Imam Hakiki, 2025).

Berdasarkan seluruh analisis di atas, jawaban atas pertanyaan utama penelitian ini adalah: sistem presidensial Indonesia memang berhasil bertahan melewati tiga siklus pemilu tanpa mengubah konstitusi secara formal. Namun resiliensi yang dihasilkan lebih bersifat adaptif-pragmatis ketimbang adaptif-normatif. Sistem berhasil menyerap guncangan, tetapi dengan harga yang tidak kecil, *checks and balances* yang terkikis secara bertahap, fungsi oposisi yang menyusut, dan normalisasi bagi-bagi kursi sebagai instrumen stabilisasi. Angka 14/30 pada Tabel 3 bukan sekadar statistik; itu peringatan bahwa jika trajektori ini tidak dikoreksi, Indonesia berisiko tergelincir masuk ke dalam sistem quasi-parlementer yang berlindung di balik jubah konstitusi (Sagala, 2025; Ulfatul Husnah, 2024).

KESIMPULAN

Ada dua hal pokok yang dapat ditarik dari penelitian ini. Pertama, sistem presidensial Indonesia menunjukkan profil resiliensi yang asimetris: kuat pada dimensi adaptabilitas yudisial dibuktikan oleh dua putusan MK berdampak tinggi dalam satu periode (No. 62/PUU-XXII/2024 dan No. 135/PUU-XXII/2024), namun rapuh pada dimensi ketahanan substantif dan pemulihan keseimbangan kekuasaan.

Dengan skor agregat 14/30, Indonesia berada di rentang sedang-rendah dan rentan terhadap pergeseran diam-diam menuju quasi-parlementarisme. Penelitian yang membandingkan tiga periode pasca-pemilu menemukan pola yang sama: kursi oposisi menyusut dari sekitar 40% pada tahun 2014 menjadi sekitar 16% pada tahun 2024, fungsi oposisi menurun, dan kekuasaan presiden menurun. Tabel 4 berikut menunjukkan klasifikasi faktor penentu ketahanan.

SARAN

Kepada Mahkamah Konstitusi, perlu ditegaskan kembali bahwa Pasal 17 UUD NRI 1945 bukan sekadar memberikan kewenangan formal kepada presiden untuk memilih menteri, lebih dari itu, ketentuan tersebut mengandung semangat agar eksekutif tidak tergantung pada tekanan koalisi yang berlebihan. MK juga perlu memperkuat mekanisme self-restraint agar tidak ada putusan yang, disadari atau tidak, justru memberi legitimasi

bagi penggerusan *checks and balances* sebagaimana yang sempat diperdebatkan dalam konteks Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

Bagi pengembangan ilmu hukum tata negara Indonesia, penelitian ini menawarkan matriks operasionalisasi pada Tabel 1 sebagai kerangka analisis yang dapat diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut. Ke depan, kajian yang lebih presisi dan berbasis data akan dapat dilakukan apabila ada upaya serius untuk membangun indeks resiliensi presidensial berbasis indikator kuantitatif mencakup komposisi kabinet, persentase kursi oposisi, frekuensi judicial review, dan data V-Dem. Mengingat setiap siklus pemilu membawa konfigurasi baru yang menuntut pembacaan ulang, studi komparatif temporal antara periode pemilu sudah semestinya menjadi pendekatan yang dirutinkan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, S., Maharani, R., & Ramadhani, R. (2024). Dinamika Ketegangan Politik Pasca Pemilu 2024 Dalam Mempertahankan Stabilitas Demokrasi Di Indonesia. *Governance*, 12(2), 235–252. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9742>
- Azahwa, S. D., Mayesa, B. A., Vadia, A. S., Rahmania, H., Adzzahra, F. C., & Rahmawati, R. (2025). Implikasi Sistem Presidensial dengan Konsep Multipartai Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia Pada Pemilu 2024. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4420>
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202. <https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). How to Save a Constitutional Democracy. In *How to Save a Constitutional Democracy*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226564418.001.0001>
- Gunawan, G., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 629–638. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6351>
- Humas. (2024). *Presiden Prabowo Subianto Umumkan Susunan Kabinet Merah-Putih, di Istana Merdeka, Jakarta*. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/>
- Istiqamah, H., Zainab, S., Muhammad, Y., & Yanlua, A. (2024). Konsep Negara Hukum

- Rechtsstaat dan Rule of Law. *Jurnal Al-Muqaranah*, 3(1), 9–18.
- José, J. J. J., & Linz, J. J. (1990). The Perils of Presidentialism THE PERILS OF PRESIDENTIALISM. *Access*, 1(1), 51–69.
- Kennedy, A. (2025). The Role of Indonesian Constitutional Law in Sustaining National Resilience Amid Global Challenges. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(4). <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i4.957>
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, multipartism, and democracy: The Difficult Combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198–228. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003>
- Mainwaring, S. (1997). Presidentialism and Democracy in Latin America. *Cambridge University Press*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139174800>
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- MKRI. (2024). *Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum*. Jakarta: MKRI. <https://mkri.id/>
- Sagala, C. S. T. (2025). Dinamika Koalisi Politik Di Balik Demokrasi Keindonesiaan: Oposisi Menjadi Ancaman? *Veritas et Justitia*, 11(1), 171–197. <https://doi.org/10.25123/8m5vak97>
- Saifulloh, P. P. A. (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 153. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>
- Selma Nabila Azzahra, & Imam Hakiki. (2025). Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Serta Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4), 196–205. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1465>
- Statistik, B. P. (2024). *Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2024*. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU3MyMx/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2024.html>
- SUPRYADI, A., FAHRURROZI, F., MANTIKA, A. F., AMINWARA, R., & AMALIA,

- F. (2024). Reformasi Kementerian Negara (Tinjauan Yuridis Dan Implementasinya Dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto). *Ganec Swara*, 18(4), 2455. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i4.1198>
- Ulfatul Husnah, M. W. A. M. (2024). Menyoal Penerapan Multi Partai Dalam Bingkai Sistem Pemerintahan di Indonesia. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 4(2), 143–160. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i2.17077>
- Umam, K., Ashari, A., & Ari Amalia, R. (2023). Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila. *Jatiswara*, 38(2), 185–197. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>
- Utami, T., Solihah, S., Maulana, M., Adawiah, I., & Firdaus, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4048>
- V Dem. (2026). *DEMOCRACY REPORT 2026: Unraveling The Democratic Era?* <https://v-dem.net/publications/democracy-reports/>